



PUTUSAN

Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Alias Ndi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkubumi LOS II Kel. Aur Kec. Medan
Maimun Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Randy Alias Ndi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDY Alias NDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RANDY Alias NDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 088262630827

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat : Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama HERLIYA YUNITA

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RANDY Alias NDI bersama dengan saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias HENDRIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Jalan Menteng Raya Gang Mangga II Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RANDY Alias NDI dihubungi oleh seseorang memesan narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi JUNAIIDI Alias IJUN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya JUNAIIDI Alias IJUN mengirimkan Nomor Rekening an. ROBBY ARNAZ. Selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening an ROBBY ARNAZ sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.
- Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram lalu terdakwa menghubungi JUNAIIDI Alias IJUN dan memberitahu nanti akan ada orang kerjanya yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Selanjutnya PAK UBAN (DPO) menemui saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG di sebuah rumah di Jalan Besar Deli Tua Gang Darul Ulum Kel. Kedai Durian Kec. Medan Timur Kota Medan dan menyerahkan paket narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram netto kepada saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG dan juga nomor handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG dan sepakat bertemu di SPBU Jalan AH. Nasution dekat Jalan Simpang Jalan STM Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BK 2546 AIA menuju SPBU Jalan AH. Nasution dekat Jalan Simpang Jalan STM Kec. Medan Johor Kota Medan.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu Nomor Polisi BK 4274 ADL. Lalu saksi Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram kemudian terdakwa simpan di kantong celana terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dan disepakati untuk melakukan transaksi narkotika di Jalan Menteng, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BK 2546 AIA menuju Jalan Menteng.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa berada pinggir jalan Menteng Raya Gang Mangga II Kec. Medan Kota Medan, sepeda motor yang terdakwa kendari diberhentikan oleh saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat : Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan dan 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 08826263082, selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diterima dari saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH untuk mencari saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00Wib saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG di sebuah rumah Jalan Besar Deli Tua Gang Darul Ulum Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG telah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL.
- Adapun keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat: Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan, 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 088262630827, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 14 September 2021 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram netto, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



dari terdakwa Randy Alias Ndi dan Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7932/NNF/2021, tanggal 22 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Randy Alias Ndi dan Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika Positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa RANDY Alias NDI bersama dengan saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias HENDRIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Jalan Menteng Raya Gang Mangga II Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang memesan narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram. JUNAIDI Alias IJUN, lalu JUNAIDI Alias IJUN mengatakan nanti akan ada orang kerjanya yang akan mengantar kan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya atas suruhan JUNAIDI Alias IJIN, PAK UBAN (DPO) menemui saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG di sebuah rumah di Jalan Besar Deli Tua Gang Darul Ulum Kel. Kedai Durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Timur Kota Medan dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram netto kepada saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG beserta nomor handphone terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG

HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG dan disepakati bertemu di sekitar Jalan STM dan disepakati untuk bertemu di SPBU Jalan AH. Nasution dekat Jalan Simpang Jalan STM Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BK 2546 AIA menuju SPBU Jalan AH. Nasution dekat Jalan Simpang Jalan STM Kec. Medan Johor Kota Medan.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu Nomor Polisi BK 4274 ADL. Lalu saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram kemudian terdakwa simpan di kantong celana terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dan disepakati untuk melakukan transaksi narkoba di Jalan Menteng, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BK 2546 AIA menuju Jalan Menteng.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa berada pinggir jalan Menteng Raya Gang Mangga II Kec. Medan Kota Medan, sepeda motor yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat : Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan dan 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08826263082, selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima dari saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK,SH untuk mencari saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT,SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG di sebuah rumah Jalan Besar Deli Tua Gang Darul Ulum Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG telah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng berikut barang bukti yang disita berupa Narkoba jenis shabu dan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat: Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 088262630827, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/0857 63129257 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol: BK 4274 ADL dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 14 September 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



berisi narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram netto, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa Randy Alias Ndi dan Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7932/NNF/2021, tanggal 22 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si ber kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka RANDI Als NDI dan BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Als BEMBENG berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfohonsyo Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, pada Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 00.30 Wib, Dipinggir Jalan Menteng Raya Gang Mangga II Kec. Medan Kota Medan, pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah BK 2546 AIA;
 - ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, setelah itu dilaku kan pengembangan dan saksi bersama tim menangkap BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG (berkas perkara terpisah) di sebuah rumah yang terletak di Jalan Besar Delitua Gang Darul Ulum Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor;



- Bahwa BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG menerangkan telah menyerahkan paket shabu kepada terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto adalah milik terdakwa, karena sebagian telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ditransfer kerekening an. ROBBY ARNAZ;
- Bahwa untuk memperoleh shabu tersebut terdakwa pesan melalui komunikasi HP kepada JUNAIDI Alias IJUN (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Pak UBAN (DPO), dan dalam hal ini BAMBANG hanya mengantarkan paket shabu kepada pembeli yaitu terdakwa sesuai perintah Pak UBAN, dari pekerjaan itu BAMBANG dijanjikan upah oleh Pak UBAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila paket shabu berhasil diantarkan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari JUNAIDI Alias IJUN (DPO untuk dijual lagi karena ada yang memesan;

2. Saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, pada Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 00.30 Wib, Dipinggir Jalan Menteng Raya Gang Mangga II Kec. Medan Kota Kota Medan, pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah BK 2546 AIA;
- ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, setelah itu dilakukan pengembangan dan saksi bersama tim menangkap BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG (berkas perkara terpisah) di sebuah rumah yang terletak di Jalan Besar Delitua Gang Darul Ulum Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor;
- Bahwa Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng menerangkan telah menyerahkan paket shabu kepada terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto adalah milik terdakwa, karena



sebagian telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ditransfer ke rekening an. ROBBY ARNAZ;

- Bahwa untuk memperoleh shabu tersebut terdakwa pesan melalui komunikasi HP kepada JUNAIIDI Alias IJUN (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Pak UBAN (DPO), dan dalam hal ini BAMBANG hanya mengantarkan paket shabu kepada pembeli yaitu terdakwa sesuai perintah Pak UBAN, dari pekerjaan itu BAMBANG dijanjikan upah oleh Pak UBAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila paket shabu berhasil diantarkan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari JUNAIIDI Alias IJUN (DPO untuk dijual lagi karena ada yang memesan;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa mendapat telephone dari kawan terdakwa yang pesan shabu sebanyak 100 gr (seratus) gram dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- selanjutnya terdakwa menghubungi JUNAIIDI Alias IJUN melalui HP, memesan shabu seberat 100 (seratus) gram, seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa mengatakan akan membayarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah shabu terjual;
- selanjutnya JUNAIIDI Alias IJUN, mengirimkan nomor Rekening Bank BRI, lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening an. ROBBY ARNAZ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa transfer JUNAIIDI Alias IJUN mengatakan nanti akan ada orang kerjanya yang akan mengantarkan shabu kepada terdakwa;
- sekitar pukul 20.00 Wib, HP terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor HP (085763129257), dan orang tersebut mengatakan supaya menemuinya di sekitar Jalan STM, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, menuju ke Jalan STM, setelah itu janji untuk bertemu di SPBU Jalan AH. Nasution dekat Simpang Jalan STM Kec. Medan Johor, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-



laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino warna silver ungu No. Pol : BK 4274 ADL, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa;

- setelah itu terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang pesan shabu untuk menyerahkan shabu di Jalan Menteng, sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas dan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa adalah BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam hal membeli, menjual, menerima atau memiliki, menguasai, membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 088262630827

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat : Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa mendapat telephone dari kawan terdakwa yang pesan



shabu sebanyak 100 gr (seratus) gram dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2. selanjutnya terdakwa menghubungi JUNAIDI Alias IJUN melalui HP, memesan shabu seberat 100 (seratus) gram, seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa mengatakan akan membayarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah shabu terjual;

3. selanjutnya JUNAIDI Alias IJUN, mengirimkan nomor Rekening Bank BRI, lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut kerekening an. ROBBY ARNAZ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa transfer JUNAIDI Alias IJUN mengatakan nanti akan ada orang kerjanya yang akan mengantarkan shabu kepada terdakwa;

4. sekitar pukul 20.00 Wib, HP terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan

nomor HP (085763129257), dan orang tersebut mengatakan supaya menemuinya di sekitar Jalan STM, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, menuju ke Jalan STM, setelah itu janji untuk bertemu di SPBU Jalan AH. Nasution dekat Simpang Jalan STM Kec. Medan Johor, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino warna silver ungu No. Pol : BK 4274 ADL, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa;

5. setelah itu terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang pesan shabu untuk menyerahkan shabu di Jalan Menteng, sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas dan dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu;

6. Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa adalah BAMBANG HENDRIK IRWANSYAH Alias BEMBENG (terdakwa dalam berkas terpisah);

7. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam hal membeli, menjual, menerima atau memiliki, menguasai, membawa Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Randy Alias Ndi, yang apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Menteng Medan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa narkoba jenis shabu untuk dijual kepada pemesannya seharga Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk 100 (seratus) gram, dan terdakwa membelinya dari JUNAIDI Alias IJUN seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga untung terdakwa adalah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian narkoba tersebut terdakwa telah mentransfer melalui rekening an. ROBBY ARNAZ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya setelah narkoba tersebut terjual;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut perbuatan terdakwa yang membeli narkoba dari orang yang bernama JUNAIDI Als IJUN dan akan menjual kepada para pemesannya dan atas perbuatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan maka unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli”;

Ad.3. Unsur “Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 7932/NNF/2021, tanggal 22 September 2021 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Randy Alias Ndi dan Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metametamina*;

Menimbang, bahwa unsur *Metametamina* merupakan unsur dari Narkoba yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan berdasarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 14 September 2021 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram netto, sehingga unsur "Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan turut serta melakukan kejahatan adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, mereka yang sengaja turut serta, tidak perlu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi dilihat sebagai kesatuan peristiwa, hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama, sehingga dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri dan terpisah dari perbuatan peserta lain, tetapi adanya hubungan yang erat antar para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat kesepakatan dari Terdakwa dan orang yang bernama Junaidi Alias Ijun (DPO) untuk membeli narkoba dan selanjutnya akan menjual kepada pemesan narkoba, kemudian oleh Junaidi melalui Pak Uban (DPO) memerintahkan Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang telah diorganisir dan disepakati bersama Junaidi alias Ijun (DPO) serta telah dilaksanakan oleh terdakwa bersama Bambang Hendrik Irwansyah Alias Bembeng (terdakwa dalam perkara lain) sehingga unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 088262630827
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257.

Adalah barang yang digunakan melaksanakan kejahatan maka barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat : Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan, adalah barang bukti yang menurut Penuntut Umum tidak digunakan lagi untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL, menurut Penuntut Umum tidak digunakan lagi untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama HERLIYA YUNITA;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam kasus narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Randy Alias Ndi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus) gram netto;
 - 5.2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redme warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 088262630827;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna hitam dengan nomor kartu (sim card) 085372871125/085763129257;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Merah No.Pol : BK 2546 AIA, beserta STNK No : 00473116, an. MACHMUD, Alamat : Jalan Mangkubumi LOS.II Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

5.5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Unggu No.Pol : BK 4274 ADL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama HERLIYA YUNITA

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 16 Pebruari 2022, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., Oloan Silalahi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H.T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3555/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)